

DISTORSI PASAR DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Lukmanul Hakim

STAIN Pamekasan

Email: lukman.zhuhakim@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya, ekonomi Islam menghendaki mekanisme pasar yang bebas tanpa adanya intervensi. Harga wajar dan adil (fair price) adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Hubungan antara pasar, pemerintah dan individu adalah sejajar. Namun, kenyataan yang ada dilapangan, pasar yang adil, dan tanpa adanya kedhaliman, seringkali tidak terjadi, sehingga Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan di pasar yang harus diatur oleh pemerintah (pihak otoritas) lewat kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya.

Kata Kunci: Pasar Islami, *Distorsi Pasar*, *Intervensi Pemerintah*, Ekonomi Islam.

Abstract

Basically, Islamic economics requires a free market mechanism without any intervention. The fair and usual price is the price obtained through the strength of supply and demand. The relationship among markets, governments and individuals is parallel. However, the reality of the field, the fair market and the absence of violence, often do not happen, so the Islamic Economy insists that the market mechanisms and price decision need to be regulated to uphold the market balance and economic justice by taking into account the interests of the parties involved in the market. The market distortion is a form of deviation that causes the imbalances and unfairness in the market which must be regulated by the government (the authorities) through the policy of intervention as its authority.

Keywords: Islamic Market, Market Distortion, Government Intervention, Islamic Economy.

Ekomadania : Journal of Islamic Economic and Social

Volume 1. Nomor 1. Juli 2017: p-ISSN 2579-4515, e-ISSN 2579-5759

Pengertian Pasar

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran, kita sebut sebagai pertemuan antara *Supply and Demand*. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan *equilibrium price* (harga keseimbangan).

Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada di kalangan kelas bawah ataupun masyarakat yang berada di kalangan kelas atas. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada di pasar, mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi. Aktivitas yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan produsen dan konsumen. Masing-masing dari mereka mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembentukan harga dalam pasar.

Pembahasan terkait dengan Pasar, negara, individu dan masyarakat selalu menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi. Menurut ekonomi kapitalis (klasik) pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde vade lui meme* (Biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya, biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah equilibrium. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefficiency*) dan ketidakseimbangan. Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah *supply and demand*.

Prinsip pasar bebas akan menghasilkan equilibrium dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan

kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu equilibrium pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).

Mekanisme Pasar Islami

Di tinjau dari para pelaku pasar, tentu yang semua pihak yang terlibat dalam pasar punya kepentingannya masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi merupakan representasi dari upaya pemenuhan kebutuhan masing-masing. Disinilah moralitas atau etika islami harus punya peranannya, dimana nilai-nilai islami (konsep-konsep syariah) akan membentuk arah, cara dan penyelesaian pemenuhan kebutuhan para pelaku pasar. Dengan demikian, para pelaku pasar akan bertindak sesuai dengan kaidah nilai-nilai islam yang ada.

Realisasi dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar (Ali,2008).

Di tinjau dari aspek mekanisme yang terjadi di pasar, Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

“Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah SAW. berkata:”Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa

kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”

Hal menarik dari hadis diatas adalah sikap Nabi yang tidak mau menetapkan harga meskipun banyak sahabat yang menginginkan untuk ditetapkan harga-harga yang ada di pasar, padahal seandainya nabi mau, tentu para sahabat akan mentaatinya. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, tidak boleh ada jarak antara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Dengan demikian, mekanisme pasar islami harus menjamin keadilan para pelaku dalam pasar, dengan didasari oleh saling rela dalam proses transaksi (*antaradhin*) dan tidak adanya kedhaliman (*Dhulm*). Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak, inilah yang mesti harus diantisipasi dan tetap menjalankan mekanisme secara islami.

Dalam perjalanan sejarah, pembahasan pasar dan mekanismenya banyak di soroti oleh pemikir-pemikir muslim, dan jauh sebelum para pemikir barat yang menjadi rujukan dewasa ini lahir. Beberapa pendapat pemikir muslim misalnya pendapat Abu Yusuf yang hidup di awal abad kedua Hijriyah (731-798). Dia telah membahas tentang hukum *supply and demand* dalam perekonomian. Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah (hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan). Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan

kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. Abu Yusuf mengatakan, “ Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.” Abu Yusuf sudah menemukan bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting. Abu Yusuf mengemukakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang rendah dan mahal nya harga barang. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah.

Kedua, Imam Ghazali, Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar ia menyatakan: *“Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di suatu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai dengan kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, maka ia akan menjual kepada pedagang dengan harga yang relatif murah, untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.”* (Al-Ghazali: 1997: 227)

Secara eksplisit Imam Ghazali mengaitkan segala kegiatan ekonomi dengan moral dan akhlak yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu berdasarkan prinsip tauhid, dan dalam kaitannya dengan mekanisme pasar, Al-Ghazali dalam Ihya 'Ulumuddin, juga telah membahas secara detail tentang perdagangan dan pasar yang harganya selalu bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Disini Al-Ghazali tidak menjelaskan tentang permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, tetapi

dalam tulisannya ia menjelaskan tentang bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran “yang naik dari kiri bawah ke kanan atas”, dinyatakan dalam kalimat, “Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Sementara untuk kurva permintaan, “yang turun dari atas ke kanan bawah, dijelaskan dengan kalimat, harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. Pemikiran al-Ghazali tentang hukum supply and demand, untuk pada zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan, “Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan”. mam al-Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkan dengan keuntungan tetapi dia belum mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya.

Bagi al-Ghazali, keuntungan (*ribh*), merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang. Dalam kajian ini perlu ditambahkan sedikit tentang pemikiran al-Ghazali mengenai konsep keuntungan dalam Islam. Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja.

Ketiga, Ibn Taimiyah, menurutnya pasar yang ideal adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas kompetitif dan tidak terdistorsi- antara permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyyah melarang intervensi pemerintah dalam pasar karena akan mengganggu ekuilibrium pasar, kecuali jika ada yang mendistorsinya, seperti penimbunan. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga akan naik. Sementara, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga-pun turun.

Terakhir, menurut Ibn Khaldun, dalam bukunya yang monumental *AlMuqoddimah*, ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini.

Berdasarkan kajian para ulama klasik tentang mekanisme pasar tersebut, salah satu pemikir ekonomi muslim kontemporer Muhammad Najatullah Shiddiqi, menyatakan:

“Sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam berdasarkan dua asumsi, Asumsi itu adalah rasionalitas ekonomi dan persaingan sempurna. Berdasarkan asumsi ini, sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam dapat dianggap sempurna. Sistem ini menggambarkan keselarasan antar kepentingan para konsumen.” Yang dimaksud dengan rasionalitas ekonomi, adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam rangka memaksimalkan kepuasannya masing-masing. Pencapaian terhadap kepuasan sebagaimana tersebut tentunya haruslah diproses dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan, dan masing-masing pihak hendaknya mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut.

ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam hal mekanisme pasar adalah:

- 1) Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi (konsumsi, produksi, dan distribusi), dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar.
- 2) Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dinyatakan di atas.

- 3) Jika perlu, campur tangan negara sangat penting diberlakukan untuk normalisasi dan memperbaiki mekanisme pasar yang rusak. Sebab negara adalah penjamin terwujudnya mekanisme pasar yang normal.

Distorsi Pasar Dan Bentuk-Bentuknya

Pasar menentukan harga dan cara berproduksi, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Kondisi demikianlah kita sebut sebagai distorsi pasar. Dalam kenyataannya, Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar.

Maka sehubungan dengan mekanisme pasar di atas, dalam sistem ekonomi itu harus menyesuaikan dengan apa yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam. Karena secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang masuk dalam keilmuan berdasarkan norma dan kaidah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konsep ekonomi Islam, interaksi antara sisi penawaran dan permintaan (*Supply demand*) haruslah terjadi rela sama rela (*antaradin*) dalam melakukan transaksi, keadaan rela sama rela tersebut merupakan kebalikan dari keadaan aniaya (*Zhulm*) yang mana dalam keadaan tersebut salah satu pihak berbahagia diatas penderitaan orang lain.

Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar. Menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman (*zhulm*) di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidak-seimbangan, dimana pertemuan *supply* dan *demand* terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti: cuaca, bencana alam, dan lainnya. Beberapa tindakan bukan alamiah tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar :

1. Rekayasa Permintaan (*Demand*) dan Rekayasa Penawaran (*Supply*)

a. *Ikhtikar*

Ihtikar yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. *Ikhtikar* sering kali diterjemahkan sebagai monopoli dan/atau penimbunan. Padahal sebenarnya *ihtikar* tidak identik dengan monopoli dan/atau penimbunan. Dalam Islam, siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stock barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja. Demikian pula menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah *ihtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking*. Jadi dalam Islam, monopoli boleh. Sedangkan *monopoly's rent seeking* tidak boleh.

Suatu kegiatan masuk dalam kategori *ihtikar* apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut :

- 1) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan *entry barriers*.
- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan
- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

b. *Bai' Najasy*

Najasy adalah sebuah praktek dagang dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu, Ibnu 'Umar r.a.

berkata: “Rasulullah SAW melarang keras praktek jual beli *najasy*”. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda :

“*Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli*”. (HR.Tirmidzi)

Transaksi *najasy* diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si Penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Akibatnya terjadi permintaan palsu (*false demand*). Tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiyah.

2. Penipuan (*Tadlis*)

Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya (*unknown to one party*) sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya *incomplete information*. *Tadlis* bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. *Tadlis* ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. (Karim, 2007).

Sistem Ekonomi Islam melarang hal ini (ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan) karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur ,*‘an tarâdh minkum*’ (kerelaan bersama) dilanggar. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenal dengan *zero some game theory*. Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Seperti dalam surah al-An‘âm [6]: 152. “*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.*”

3. *Taghrir*

Taghrir berasal dari kata bahasa arab *gharar*, yang berarti akibat, bencana, bahaya, risik dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, *taghrir* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

Jual beli *gharar* ialah suatu jual beli yang mengandung ketidak-jelasan atau ketidak pastian. Jual beli *gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information*. Namun berbeda dengan *tadlis*, dimana *incomplete information*nya hanya dialami oleh satu pihak saja (*onknown to one party*), misalnya pembeli saja atau penjual saja, dalam *gharar incomplete information* dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam *gharar* terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak (*unknown to both parties*),. Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam. ebagaimana *tadlis*, jual beli *gharar* juga terjadi pada empat hal, yaitu: kualitas, kuantitas, harga dan waktu.

Gharar terdapat dalam: 1) Barang yang diperdagangkan belum ada; 2) Penjual tidak dapat menyerahkan barang; 3) Penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi; 4 Kontrak tidak jelas sehingga menggiring pembeli kepada praktek penipuan dari segi kualitas,kuantitas dan harga. ketidakpastian dalam akad *gharar* meliputi pembeli dan penjual, harga, objek yang ditransaksikan, waktu penyerahan dan kualitasnya. Ketidakpastian dalam hal-hal di atas akan menimbulkan kezaliman kepada salah satu pihak dengan perolehan keuntungan yang tidak dibenarkan, rusaknya akad dan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak (Rosly 2007). Billah (2007) juga menguatkan bahwa pelarangan unsur *gharar* disebabkan karena menimbulkan perolehan yang tidak adil di antara pihak yang tidak terlibat. Oleh karena itu

sebelum melakukan suatu akad, harus jelas unsur di atas sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan di kemudian hari.

Peranan Pemerintah Dalam Mengatasi Distorsi Pasar

ketika terjadi kegagalan pasar (distorsi pasar), maka pemerintah harus turun tangan. memastikan mekanisme pasar yang adil kembali bekerja. Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *Genuine demand* dan *Genuine supply*, Maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention* (kontrol harga). Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi *Genuine demand* dan *Genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut: *Pertama*, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. *Kedua*, terjadi kasus monopoli (penimbunan). *Ketiga*, terjadi keadaan *Al-Hasr* (pemboikotan), di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Keempat, terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka, dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Terakhir, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.

Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Dia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen. Yang dimaksud “aturan-aturan permainan” ekonomi Islam adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga social disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Berlakunya aturan-aturan ini membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomi. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan, kekuatan tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk, dan tujuan akhir manusia.

Kesimpulan

Pasar merupakan tempat bertemunya antara sisi permintaan dan penawaran dari masing-masing pelaku pasar dan berjalan secara alamiah. Interaksi antara supply dan demand di dasarkan kepada kerelaan masing-masing pihak dan tidak ada mekanisme saling mendholimi. Mekanisme pasar yang bebas, adil dan fair dijamin dalam konsep ekonomi islam, tidak boleh ada intervensi oleh pihak-pihak tertentu. Baik pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, tidak boleh ada jarak antara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pada kenyataannya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik, sering kali terjadi gangguan-gangguan sehingga tidak berjalan dengan semestinya, yang kemudian disebut sebagai kegagalan pasar (distorsi pasar). Penyebabnya adalah *pertama*; ada pihak yang sengaja merekayasa Permintaan (*Demand*) dan Rekayasa Penawaran (*Supply*), hal ini bisa berupa perbuatan *ikhtikar* dan atau *bai' najasy*, *kedua*; terdapat *tadhliis (unknown to one party)*, *ketiga*; *taghrir (unknown to both parties)*, jika hal demikian terjadi, maka pemerintah harus memainkan peran lewat intervensi untuk

mengembalikan kondisi yang lebih baik, atau menghilangkan penyebab terjadinya kegagalan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, Beirut, Dar al-Ma'arif, 1979.

Adam Smith. *Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, New Rochelle,, N.Y: Arlington House, 1966

Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimy*, Darul Fikri Beirut.2000.

Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Indonesia, The International Insitute of Islamic Thought Indonesia, IIIT, 2002.

Afzalur Rahman dalam Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Agustianto. *Mekanisne Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, diakses 11 agustus 2017, dari <https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/26/mekanisme-pasardalam-perspektif-ekonomi-islam/>

Ali, Z. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid III.

Billah, M.M. *Applied Islamic Law of Trade and F'inance: A Selection of Contemporary Issues*. Selangor: Sweet &Maxwell Asia, 2007.

Ibn Taimiyah, *Alhisbah*. Dalam Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, Jakarta; Aribu Matra Mandiri, 1997.

Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Entreprise in Islam*.

Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning od the Islamic Economic System*.2008.

Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, Jakarta: LPFEUI, 1999, Cet. IV

Rosly, S.A.. *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economis, Banking & Finance, Invesment, Takaful and Financial Planning*. Kuala Lumpur: Dinamas. 2007.